

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 42 TAHUN 2016 SERI E.28**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN BIAYA SANKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN/DENDA  
KETERLAMBATAN PELAPORAN BAGI PEMOHON  
AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 – 18 TAHUN DAN AKTA KEMATIAN**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk akta kelahiran, serta penentuan status hukum kematian seseorang dalam bentuk akta kematian baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi eksisting terhadap kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dan akta kematian penduduk di Kabupaten Cirebon masih rendah, maka perlu adanya upaya percepatan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Sanksi Administrasi Kependudukan/Denda Keterlambatan Pelaporan Bagi Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun Dan Akta Kematian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2015

tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Usia 0 – 18 Tahun;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12 / 2701 / DUKCAPIL tanggal 17 Maret 2016 perihal Peningkatan Pencatatan Akta Kematian;
3. Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 477/550/DPRD, tanggal 15 Juli 2016 perihal Rekomendasi Pengelolaan Kependudukan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBEBASAN BIAYA SANKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN / DENDA KETERLAMBATAN PELAPORAN BAGI PEMOHON AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 – 18 TAHUN DAN AKTA KEMATIAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa;
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain;
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
15. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan;
21. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
22. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak;
23. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk;
24. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas;
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

**BAB II**  
**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA**  
**AKTA KELAHIRAN**

Pasal 2

Bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun tidak dikenakan sanksi administrasi/denda dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Pembebasan sanksi administrasi/denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah akibat terlambat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran.

Pasal 4

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tenggang waktu masa pemberlakuan pembebasan sanksi administrasi/denda pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan Tahun 2019.

**BAB III**  
**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA**  
**AKTA KEMATIAN**

Pasal 6

Bagi Penduduk Kabupaten Cirebon yang meninggal dunia tidak dikenakan sanksi administrasi/denda dalam pembuatan Akta Kematian.

Pasal 7

Pembebasan sanksi administrasi/denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah akibat terlambat mengajukan permohonan pencatatan kematian.

Pasal 8

Pencatatan dan penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tenggang waktu masa pemberlakuan pembebasan sanksi administrasi/denda pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan Tahun 2019.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 42 SERI E.28